

**PRAKTIK POLIGAMI SIRI: STUDI ANALISIS FILM *SURGA YANG TAK
DIRINDUKAN* PERSPEKTIF MAHASISWA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**MUHAMMAD HAIDAR NABIL
20103050004**

DOSEN PEMBIMBING:

**AHMAD SYAIFUDIN ANWAR, M.H
NIP. 19891207 201903 1 009**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Film merupakan media komunikasi massa yang memiliki fungsi dan peran dalam masyarakat seperti sebagai sumber pengetahuan yang menyediakan informasi dan sarana sosialisasi, serta pewarisan nilai, norma dan kebudayaan. Kaitannya dengan hukum keluarga Islam film juga masuk sebagai media edukasi. Film *Surga Yang Tak Dirindukan* yang dirilis pada tahun 2015 merupakan salah satu film yang mengkaji persoalan hukum keluarga, khususnya poligami. Permasalahan akademik yang muncul ke permukaan ialah bahwasannya konsep poligami yang ditampilkan dalam film tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, yakni poligami siri serta alasan poligami yang dilakukan dirasa tidak dibenarkan secara normatif, sebab semestinya film menjadi media edukasi, tidak hanya media hiburan belaka. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian menganalisis bagaimana pandangan mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam terhadap praktik poligami siri, serta faktor apa yang melatarbelakangi pandangannya tersebut. Dipilihnya pendapat mahasiswa dari prodi tersebut karena dinilai relevan mendiskusikan persoalan terkait. Disebutkan juga program studi HKI dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang terakreditasi UNGGUL dapat menjadi gambaran pemikiran para mahasiswa pada zaman ini.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, serta menggunakan teori narasi utama (*master narrative*) sebagai pisau analisisnya. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yakni dari mahasiswa program studi Hukum Keluarga UIN Sunan Kalijaga dan sumber data sekunder berupa bahan pustaka. Adapun teknik pengumpulan dalam penelitian ini dengan cara mengirimkan angket kepada mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam dan keputakaan.

Berdasarkan hasil analisis data, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan. *Pertama*, terkait pandangan mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam terhadap praktik poligami siri dalam film *Surga Yang Tak Dirindukan* terbagi menjadi 2 kelompok, yakni kelompok pro poligami siri dan kelompok kontra poligami siri. *Kedua*, pandangan yang disampaikan para responden dilatarbelakangi oleh beberapa alasan atau faktor yang diklasifikasikan menjadi beberapa klaster, yakni; aturan, interaksi, kesetaraan, perlindungan, dan pengaruh personal.

Kata Kunci: *Poligami Siri, Film Surga Yang Tak Dirindukan, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam*

ABSTRACT

Movia is a mass communication media that has functions and roles in society such as a source of knowledge that provides information and means of socialisation, as well as inheritance of values, norms and culture. In relation to Islamic family law, films are also included as educational media. The film *Surga Yang Tak Dirindukan*, released in 2015, is one of the movies that examines the issue of family law, especially polygamy. The academic problem that comes to the surface is that the concept of polygamy shown in the film is not in accordance with the applicable rules, namely siri polygamy and the reasons for polygamy are not normatively justified, because films should be educational media, not just entertainment media. To answer this problem, the research analyses how the views of students of the Islamic Family Law study program on the practice of siri polygamy, as well as the factors behind their views. The opinions of students from the study programme were chosen because they were considered relevant to discussing related issues. It was also mentioned that the HKI study programme from UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, which is accredited UNGGUL, can be an illustration of the thoughts of students in this era.

This type of research is field research with an empirical juridical approach. This research is descriptive analytical, and uses master narrative theory as an analytical knife. This research uses primary data sources, namely from students of the Family Law study programme of UIN Sunan Kalijaga and secondary data sources in the form of library materials. The collection technique in this research is by sending a questionnaire to students of the Islamic Family Law study programme and literature.

Based on the results of data analysis, this research produces several findings. First, the views of the students of the Islamic Family Law study programme on the practice of underhand polygamy in the movie *Surga Yang Tak Dirindukan* are divided into two groups, namely the pro-underhand polygamy group and the contra-polygamy group. Second, the views expressed by the respondents were motivated by several reasons or factors that were classified into several clusters, namely; rules, interaction, equality, protection, and personal influence.

Keywords: *Unregistered Marriage, Movie Surga Yang Tak Dirindukan, Students of the Islamic Family Law Study Program*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Haidar Nabil

NIM : 201030004

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Huikum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah skripsi ini yang berjudul "**Praktik Poligami di Bawah Tangan: Studi Analisis Film *Surga Yang Tak Dirindukan Perspektif Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga***" adalah asli, hasil penelitian/karya saya sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya atau secara tertulis disebutkan dengan acuan daftar psutaka.

Yogyakarta, 14 Mei 2024 M

6 Zulkaidah 1445 H

Yang menyatakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Muhammad Haidar Nabil

NIM: 20103050004

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Haidar Nabil

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Haidar Nabil
NIM : 20103050010
Judul : "Praktik Poligami di Bawah Tangan: Studi Analisis Film *Surga Yang Tak Dirindukan* Perspektif Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga"


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Mei 2024 M
6 Zulkaidah 1445 H

Pembimbing,



Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
NIP. 19891207 201903 1 009

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
NIP. 19891207 201903 1 009

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-447/Un.02/DS/PP.00.9/05/2024

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK POLIGAMI SIRI: STUDI ANALISIS FILM *SURGA YANG TAK DIRINDUKAN* PERSPEKTIF MAHASISWA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD HAIDAR NABIL
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050004
Telah diujikan pada : Senin, 20 Mei 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66592dde2dda



Penguji I
Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6656b1f1ddeac3



Penguji II
Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED

Valid ID: 665586193b81b



Yogyakarta, 20 Mei 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66594869ed739

MOTTO

“Ketika kesulitan datang, ingatlah bahwa Allah selalu bersamamu”

- Jalaludin Rumi.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, dengan segala kerendahan hati dan segala kekurangan yang saya miliki.


Karya sederhana ini saya persembahkan kepada :

Pertama, diri saya sendiri yang telah berusaha dan bertahan sejauh ini.

Kedua, kepada orang tua yang telah mendo'akan dan mendukung saya untuk menyelesaikan studi saya.

Ketiga, kepada para dosen dan pengajar yang telah memberikan ilmunya kepada saya selama ini, semoga selalu diberikan kesehatan dan kesejahteraan.

Terakhir, kepada almamaterku, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|--------|--------------------|-----------------------------|
| أ | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba' | b | Be |
| ت | Ta' | t | Te |
| ث | Sa' | ś | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | j | Je |
| ح | Ha' | h | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha' | kh | ka dan ha |
| د | Dal | d | De |
| ذ | Zal | Ẓ | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Sad | Ş | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dad | D | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ta' | Ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za' | Z | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'Ayn | ' | koma terbalik di atas |
| غ | Gayn | G | Fe |
| ف | Fa' | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Waw | W | We |
| ه | Ha' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

B. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis lengkap

| | | |
|----------|---------|----------------------|
| مُعَدَّة | Ditulis | <i>muta 'addidah</i> |
| عِدَّة | Ditulis | <i>'iddah</i> |

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

| | | |
|----------|---------|---------------|
| حِكْمَةٌ | Ditulis | <i>Hikmah</i> |
| جِزْيَةٌ | Ditulis | <i>Jizyah</i> |

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kta-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan segalanya kecuali dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

| | | |
|--------------------------|---------|--------------------------|
| كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ | Ditulis | <i>karamah al-auliya</i> |
|--------------------------|---------|--------------------------|

3. Bila *ta' marbutah* hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis *h*.

| | | |
|-------------------|---------|-----------------------|
| زَكَاةُ الْفِطْرِ | Ditulis | <i>zakah al-fitri</i> |
|-------------------|---------|-----------------------|

D. Vokal Pendek

| | | | |
|----|--------|---------|---|
| اَ | Fathah | Ditulis | A |
| اِ | Kasrah | Ditulis | I |
| اُ | Dammah | Ditulis | U |

E. Vokal Panjang

| | | | |
|--------------------|--------------|---------|---------------------|
| Fathah + Alif | جَاهِلِيَّةٌ | Ditulis | ā: <i>jahiliyah</i> |
| Fathah + ya' mati | تَنْسَى | Ditulis | ā: <i>tansa</i> |
| Kasrah + ya' mati | كَرِيمٌ | Ditulis | ī: <i>karim</i> |
| Dammah + wawu mati | فُرُوضٌ | Ditulis | ū: <i>furud</i> |

F. Vokal Rangkap

| | | | |
|------------------|------------|---------|-------------------------|
| Fathah ya mati | بَيْنَكُمْ | Ditulis | ai: “ <i>bainakum</i> ” |
| Fathah wawu mati | قَوْلٌ | Ditulis | au: “ <i>qaul</i> ” |

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

| | | |
|-------------------|---------|------------------------|
| أَنْتُمْ | Ditulis | <i>a'antum</i> |
| أَعِدَّتْ | Ditulis | <i>u'iddat</i> |
| لَيْنِ شَكَرْتُمْ | Ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

H. Kata Sandang Alif-Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

| | | |
|------------|---------|------------------|
| الْقُرْآنُ | Ditulis | <i>al-qur'an</i> |
| الْقِيَاسُ | Ditulis | <i>al-qiyas</i> |

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

| | | |
|------------|---------|------------------|
| السَّمَاءُ | Ditulis | <i>as-sama'</i> |
| الشَّمْسُ | Ditulis | <i>asy-syams</i> |

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

| | | |
|-------------------|---------|----------------------|
| ذَوِي الْفُرُوضِ | Ditulis | <i>Zawi al-Furud</i> |
| أَهْلُ السُّنَّةِ | Ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- 1) Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.
- 2) Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.
- 3) Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- 4) Nama penerbit di Inonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضلّ له، ومن يضلّل فلا هادي له، , أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صلّ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلّم أجمعين .

Setelah melewati berbagai proses dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Praktik Poligami Siri: Studi Analisis Film *Surga Yang Tak Dirindukan* Perspektif Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah dan Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dengan setulus hati penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berperan penting dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih ini penulis ucapkan kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, beserta jajarannya.
3. Bapak Yasin Baidi, S. Ag, M. Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam yang selalu mengarahkan dan memberi dukungan dalam hal perkuliahan di Prodi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan ide dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak-ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam di kampus tercinta ini yang telah banyak memberikan ilmu selama saya menempuh pendidikan hingga akhirnya dapat terselesaikan.
6. Orang tua dan keluarga yang telah memberi dukungan, dorongan, dan do'a. tanpa mereka penyusun bukanlah apa-apa. Semoga selalu diberi kesehatan dan keberkahan dalam hidupnya.
7. Diri sendiri yang sudah berjuang melewati segala fase dalam penyelesaian tulisan ini.
8. Teman-teman alumni SMP Bayt Tamyiz di Yogyakarta (hellojogja).
9. Keluarga Besar Pondok Pesantren Tebuireng
10. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Santri Alumni Keluarga Tebuireng di Yogyakarta (HIMASAKTI).
11. Teman-teman sesama pencari ilmu di Prodi Hukum Keluarga Islam, khususnya teman-teman satu angkatan yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
12. Para responden yang bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini (mahasiswa prodi HKI 2020-2023), tanpa mereka penelitian ini tidak akan ada, semoga selalu diiringi kebaikan dan keberkahan.
13. Marbot dan seluruh jamaah Masjid Al-Iman Gendeng Baciro.
14. Teman-teman Kost Rumah Merah Gendeng Baciro.
15. Keluarga Besar JPPI Minhajul Muslim Yogyakarta.

16. Teman-teman seperjuangan dan senasib yang tentunya tidak dapat disebutkan satu persatu,

Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu yang sama secara kodrati, maka fase-fase yang dilewati hamba-Nya tentunya tidak akan pernah sama, jadi jangan pernah membandingkan hidup kita dengan orang lain karena seberat apapun hidup kita sejatinya Tuhan tidak akan pernah memberi porsi di luar jangkauan kemampuan kita. Rasa Syukur, tanggung jawab dan usaha adalah bentuk menghargai kehidupan kita kepada Sang Pencipta, serta *nriman* sebagai bentuk penghambaan tertinggi. Oleh karena itu sebagai manusia tidak ada satu hal sempurna yang diciptakan seorang hamba di mata manusia, sebab kesempurnaan hanyalah milik Allah. Dengan segala kerandahan, penulis meminta maaf atas segala keterbatasan dalam penyusunan tulisan ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 19 April 2024 M

10 Syawal 1445 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Muhammad Haidar Nabil

NIM: 20103050004

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| ABSTRAK | i |
| ABSTRACT | ii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | iii |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR..... | v |
| MOTTO | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | viii |
| KATA PENGANTAR..... | xi |
| DAFTAR ISI..... | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 11 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 11 |
| D. Telaah Pustaka | 12 |
| E. Kerangka Teoritik | 14 |
| F. Metode Penelitian..... | 17 |
| G. Sistematika Pembahasan | 19 |
| BAB II TINJAUAN TERHADAP PRAKTIK POLIGAMI DAN PENGATURAN POLIGAMI | 22 |
| A. Definisi Poligami | 22 |
| B. Sejarah Poligami | 22 |
| C. Poligami di Negara Islam..... | 25 |
| D. Dasar Hukum Poligami | 26 |
| 1. Dasar Hukum Poligami dalam Islam..... | 26 |
| 2. Dasar Hukum Poligami dalam Hukum Indonesia | 27 |
| E. Syarat-syarat dan Prosedur Poligami | 28 |
| F. Hikmah dan Dampak Poligami | 31 |

| | |
|---|--------------|
| BAB III PANDANGAN MAHASISWA PROGRAM HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TERHADAP PRAKTIK POLIGAMI DALAM FILM <i>SURGA YANG TAK DIRINDUKAN</i> | 34 |
| A. Film <i>Surga Yang Tak Dirindukan</i> | 34 |
| B. Poligami Siri..... | 35 |
| C. Pandangan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Terhadap Praktik Poligami dalam Film <i>Surga Yang Tak Dirindukan</i> | 37 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN | 44 |
| A. Analisis Pendapat Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam 2020-2023 UIN Sunan Kalijaga terkait Praktik Poligami dalam Film <i>Surga yang Tak Dirindukan</i> | 44 |
| B. Faktor yang Melatarbelakangi Pandangan Mahasiswa Program Studi 2020-2023 atas Praktik Poligami Siri | 52 |
| BAB V PENUTUP | 71 |
| A. Kesimpulan | 71 |
| B. Saran..... | 72 |
| DAFTAR PUSTAKA | 74 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | I |
| LAMPIRAN I: TERJEMAH AL-QUR'AN, HADIS, DAN ISTILAH ASING | I |
| LAMPIRAN II: BIOGRAFI TOKOH | II |
| LAMPIRAN III: DAFTAR PERTANYAAN PENGISIAN ANGKET | III |
| LAMPIRAN IV: TRANSKRIP HASIL ANGKET/KORESPONDENSI | V |
| CURRICULUM VITAE | XXXVI |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya poligami bukan sebuah anjuran, juga bukan kewajiban dalam amaliyah seorang muslim. Poligami sendiri merupakan jalan keluar dari beberapa persoalan seperti banyaknya jumlah wanita dari laki-laki dan banyaknya suami yang meninggal pasca peperangan seperti yang terjadi di Jerman Barat yang mengakibatkan perempuan yang tidak bersuami bahkan mereka melacurkan diri untuk kebutuhan biologisnya sebab pemerintah dan gereja saat itu tidak membolehkan poligami.¹ Begitupun dalam jejak sejarah Islam, poligami muncul sebagai akibat dari peperangan era ekspansi wilayah Islam, mereka (suami) yang gugur dalam peperangan meninggalkan anak dan dan istrinya.² Sebagai pengganti ayah yang gugur tersebut, maka kaum laki-laki di era itu diminta untuk mengayomi anak yatim dan para janda, sehingga mereka tidak terlantar begitu saja dan merasa terhibur, serta mendapat perlindungan dari laki-laki.³

Poligami di era sekarang merupakan fenomena sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, tidak sedikit tanggapan pro dan kontra dari kontroversinya fenomena ini, bahkan tidak sedikit orang memaknai fenomena

¹ M. Quraisy Shihab, *Perempuan*, (Tangerang: Lentera Hati, 2018), hlm. 183-185.

² Didi Sumardi, "Poligami Perspektif Keadilan Gender", *Adliya*, Vol. 9:1 (2015), hlm. 186.

³ *Ibid.*,

ini sebagai hal yang tabu. Fenomena tersebut ramai diperbincangkan lantaran sekarang ini menjamur di berbagai media informasi sehingga dengan mudah informasi cepat menyebar, lain hal dengan era lalu. Persoalan poligami bukan persoalan baru lagi yang banyak dipertentangkan di kalangan umum karena perbedaan pandangan masyarakat dalam menilai berbagai hal yang terjadi baik dari sisi batasan, syarat, masalah, hak, kewajiban dan kebebasan serta hal lainnya.⁴

Menurut Islam, konteks poligami tidak serta merta diperbolehkan, juga tidak serta merta dilarang, dalam artian hukum poligami tidak absolut menunjukkan halal atau haram, tetapi masih relatif. Sebab poligami dalam praktiknya perlu adanya pertimbangan dalam memutuskan seseorang boleh atau tidak hal ini terbukti dari nash-nash yang dijadikan sumber hukumnya. Oleh karena itu pada pelaksanaannya poligami terikat aturan-aturan atau syarat-syarat seperti kesanggupan dalam adil dan ketentuan lainnya yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Adapun pengertian poligami ringkasnya ialah seorang beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang. Jikalau melebihi jumlah tersebut merupakan pengingkaran terhadap yang disyariatkan Allah SWT.⁵ Di Indonesia sendiri istilah poligami hanya terbatas pada pemahaman

⁴ Wahyu Tri Wibowo, "Fenomena Poligami Tokoh Publik (Semiotika Roland Barthes dalam Kontruksi Makna Gambar Poligami Tokoh Publik)", *Academic Journal of Da'wa and Communcation*, Vol. 2: 2 (2021), hlm. 188-189.

⁵ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat* (Bandung, Pustaka Setia, 1999), hlm. 131.

poligini, yakni sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria beristri lebih dari satu, oleh karena itu di negara-negara yang menerapkan hukum Islam termasuk Indonesia, tanggapan poligini adalah poligami.⁶ Maka dari itu, dikarenakan di Indonesia hanya mengizinkan poligami dimaksud, tidak termasuk poliandri. Baik menurut hukum Islam maupun hukum positif melarang poliandri dikarenakan tidak disesuaikan dengan asas monogami yang dianut dalam pasal 3 ayat (1) UU perkawinan yang menyatakan seorang pria hanya boleh mempunyai istri dan seseorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami,⁷ serta secara filosofis poliandri dianggap bertentangan dengan kodrat wanita.⁸ Walaupun itu dilarang, pada praktiknya pernah terjadi di Indonesia seperti di Bone, Pamekasan, Cianjur, dan Samarinda pada beberapa waktu lalu.⁹

Konsep kebolehan poligami dalam Islam ialah beristri tidak boleh melebihi empat orang dan harus bersikap adil terhadap seluruh istrinya, sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*. (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 101.

⁷ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat (1).

⁸ Willa Wahyuni, *Hukum Poliandri di Indonesia*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-poliandri-di-indonesia-lt624fde954f97d/> diakses pada tanggal 13 Mei 2024 pukul 23.00 WIB.

⁹ Tim TvOne dan Rohaimi, *Bukan Pertama Kali! Ini 4 Kasus Poliandri di Indonesia yang Berujung Tragis, Wanitanya Justru Paling Rugi*, <https://www.tvonenews.com/berita/nasional/147279-bukan-pertama-kali-ini-4-kasus-poliandri-di-indonesia-yang-berujung-tragis-wanitanya-justru-paling-rugi?page=3> diakses pada tanggal 13 Mei 2024 pukul 23.05 WIB.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبُعًا ...¹⁰

Juga disebutkan dalam ayat lain yang berbunyi:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُواهَا كَالْمِغْلَةِ
وَإِنْ تَصَلَحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا¹¹

Dalam ayat tersebut secara eksplisit syariat menekankan perlakuan adil terhadap para istri dalam konteks poligami. Karenanya hal tersebut menjadi syarat berpoligami dalam Islam. Syarat lainnya yang terkandung dalam ayat di atas ialah tidak boleh melebihi empat orang istri dalam berpoligami.

Pada prosedurnya praktek poligami diwajibkan untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama (PA) dengan beberapa persyaratan dan menunjukkan bukti atau alasan-alasan yang kuat. Adapun alasan-alasan izin poligami yang dapat dikabulkan oleh PA sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974, yakni pengadilan hanya mengizinkan suami berpoligami apabila: istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, istri cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan istri tidak bisa melahirkan, dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) yakni syarat pengajuan permohonan ke PA di antaranya; ada persetujuan dari para istri, adanya kepastian terkait jaminan terhadap keperluan anak dan istri, dan adanya jaminan berlaku adil.

Aturan dalam dua pasal tersebut diistilahkan juga dengan syarat fakultatif dan syarat kumulatif. Syarat fakultatif adalah syarat yang wajib

¹⁰ QS. An-Nisa' (4): 3.

¹¹ QS. An-Nisa' (4): 129.

dipenuhi minimal satu saja yang berhubungan dengan alasan yang digunakan dalam pengajuan izin poligami.¹² Syarat ini salah satunya bisa berupa istri tidak bisa menjalankan kewajibannya.¹³ Sedangkan syarat kumulatif adalah syarat yang wajib dipenuhi dalam permohonan poligami yang menyangkut persetujuan istri, jaminan suami untuk memenuhi kebutuhan dan jaminan berlaku adil.¹⁴ Di sisi lain, selain dua syarat prinsipal di atas ada syarat mutlak yang harus dipenuhi bagi seorang laki-laki yang hendak berpoligami yakni terkait konstruksi keadilan pada keluarganya nanti, sebab bukan hanya tanggung jawab menjadi seorang suami dari para istri, tetapi juga seorang ayah bagi anak-anaknya.¹⁵

Menyikapi aturan-aturan tersebut serta kaitannya dengan isu poligami secara tidak langsung mempresentasikan terbatasnya praktik poligami. Namun menurut Rifdah Adfira dalam penelitiannya menyatakan bahwa poligami mulanya bersifat privat (terbatas) menjadi publik karena adanya media sosial yang kontennya tak jarang memamerkan, menyebarkan, bahkan mengkampanyekan suatu hal yang dianggapnya sebagai pencapaian, misalnya poligami.¹⁶ Contoh media informasi lainnya berupa film yang relatif lebih

¹² Mardani, *Hukum Keluarga Islam Indonesia*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), hlm. 97.

¹³ Khaeron Sirrin, *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan Antar Negara, Agama, dan Perempuan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 37.

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ Raden Roro Mira Baudiasih dkk, "Kontruksi Realitas Poligami Dalam Film Surga yang Tak Dirindukan Karya Agus Kunts" *eJournal Ilmu Kominaksi*, Vol. 8:2 (2020), hlm. 208.

¹⁶ Rifdah Adfira, "Trend Poligami di Media Sosial Perspektif Kesetaraan Gender", *MIZAN: Journal of Islamic Law*, Vol. 6: 3 (2022), hlm. 448-449.

menarik perhatian khalayak lantaran memiliki kedekatan dengan peristiwa yang ditampilkan dalam film tersebut.¹⁷ Salah satu fenomena yang menarik diangkat dalam film ialah terkait poligami, sebab poligami bisa dialami oleh siapa saja dan dari kalangan mana saja, seperti dalam film *Berbagi Suamai* (2006) dan *Ayat-ayat Cinta* (2008).¹⁸

Dunia perfilman Indonesia banyak mengangkat film yang bertemakan perkawinan diantaranya *Hati Suhita* (2023), *Dua Garis Biru* (2019), *Talak 3* (2016), *Wedding Agreement* (2019) dan lainnya. Adapun film-film yang bertema poligami di antaranya *Berbagi Suami* (2006), *Ayat-Ayat Cinta* (2006), *Bismillahi Kunikahi Suamimu* (2023) dan lainnya, tetapi hanya film *Surga Yang Tak Dirindukan* (2015) yang secara eksklusif mengangkat isu poligami siri. Film *Surga Yang Tak Dirindukan* ini merupakan hasil adaptasi dari novel yang berjudul sama yang ditulis oleh Asma Nadia, yang mana film ini disutradarai oleh Kuntz Agus dan diproduksi oleh Manoj Punjabi di bawah naungan produksi MD Picture.¹⁹ Film yang dirilis resmi pada 15 Juli 2015 ini berhasil menyedot perhatian masyarakat Indonesia kala itu dan menjadi film tersukses di tahun 2015 dan terbukti berhasil memperoleh jumlah penonton terbanyak sepanjang tahun tersebut, bahkan mencapai lebih

¹⁷ Rahmlia Dhamayanti, "Poligami dalam Film (Analisis Resepsi Audinesi terhadap Alasan Poligami dalam Film Indonesia Tahun 2006-2009)", *komuniti: Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi*, Vol. 7: 1 (2015), hlm. 38.

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ CNN Indonesia, *Sinopsis Surga Yang Tak Dirindukan, Kisah Pilu Poligami*. <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20201021160222-220-561119/sinopsis-film-surga-yang-tak-dirindukan-kisah-pilu-poligami> diakses Pada Tanggal 23 Oktober 2023 pukul 17.02 WIB

dari 2 juta penonton.²⁰ Perihal ini tidak terlepas dari pengaruh globalisasi terutama bagi kalangan Gen Z yang dengan mudah melalui jejaring sosial mendapat banyak informasi, karena pada saat itu menurut Hanung Bramantyo sekitar 34 persen penonton film yang alur kisahnya ringan dan mudah dicerna ialah dari kalangan SMA dan S1.²¹

Film *Surga Yang Tak Dirindukan* ini secara khusus mengisahkan praktek poligami di bawah tangan yang dilakukan oleh Pras. Mulanya keluarga yang dibangun Pras harmonis sekiranya menjadi retak pasca poligami yang dilakukan oleh Pras. Alih-alih praktek poligami tersebut menjadi solusi lantaran menyelamatkan Meirose yang hendak bunuh diri serta menyembunyikannya dari Arini, tetapi sebaliknya bagi Arini poligami tersebut dirasa menyayatkan hatinya hingga disharmonisasi dalam rumah tangganya tidak terelakkan. Meskipun pada akhirnya Arini pun mengetahui perkara poligami tersebut, yang mana rumah tangganya semula bak surga tiba-tiba sirna.²²

Mengamati alur film tersebut dapat disimpulkan bahwa film tersebut mengangkat wacana isu poligami, apalagi poligami dimaksud ialah poligami siri. Sedangkan poligami sendiri selalu menjadi topik pembahasan yang kontroversial dan tiada habisnya jika dibahas, bahkan menuai tanggapan pro

²⁰ MD Picture, *Sinopsis Film Surga Yang Tak Dirindukan, Ulik Kisah Poligami*, <https://mdentertainment.com/pictures/id/news-id/film-surga-yang-tak-dirindukan/> diakses pada tanggal 24 Oktober 2023 pukul 17.07 WIB

²¹ Agustinus Shindu Alpito, *Kenapa Orang Indonesia Lebih Suka Nonton Film Ringan?*, <https://www.medcom.id/hiburan/film/0KvOd3RN-kenapa-orang-indonesia-lebih-suka-nonton-film-ringan> diakses pada tanggal 27 Oktober 2023 pukul 06.15 WIB.

²² MD Picture, *Loc.cit.*,

dan kontra di masyarakat. Wacana isu poligami yang disajikan dalam film tersebut lebih menekankan pada persoalan alasan kemanusiaan bukan berdasar nafsu, hal ini dimaksudkan sebagai refleksi perenungan atas makna sebenarnya dari poligami itu sendiri.²³ Juga dalam film tersebut seolah mendefinisikan poligami yang dirasa belum masuk akal pada budaya kita.

Konsep poligami yang ditampilkan dalam film tersebut tidak sesuai atau sejalan dengan yang diatur dalam perundang-undangan di Indonesia, yakni dalam Bab IX Pasal 57 yang menjelaskan kebolehan poligami jikalau istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, cacat badan yang tidak dapat disembuhkan dan tidak dapat melahirkan dan Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974 yang menjelaskan perlunya persetujuan istri. Apalagi motif poligami tersebut berdasar menolong seseorang, sedangkan menolong tidak harus menikahi masih cara lain di tengah kesulitan. Di sisi lain, dalam Islam adanya poligami biasanya disebabkan dalam kondisi darurat, yang mana darurat dimaksud disebabkan alasan-alasan logis yang secara normatif dibenarkan. Walaupun poligami diperbolehkan dalam agama, tetapi harus dilakukan dengan hati-hati, mengingat di dalam poligami ada persoalan hak pribadi yang berbenturan kepentingan orang lain dan norma-norma.

Alasan penulis memilih film untuk diteliti karena informasi di era globalisasi melalui media massa dapat dengan mudah diakses oleh publik, salah satunya melalui film, yakni film *Surga Yang Tak Dirindukan*. Film

²³ Kompasiana, *Sebuah Pesan dari Film "Surga yang tak Dirindukan"*, <https://www.kompasiana.com/prihanisetyo/589c86f0337b6131086c642b/sebuah-pesan-dari-film-surga-yang-tak-dirindukan> diakses pada tanggal 7 November 2023 pukul 07.30 WIB.

sebagai salah satu media edukasi di Indonesia terbilang mampu memberikan efek yang signifikan perihal penyampaian pesan dan walaupun sisi negatifnya terkadang dimaknai dengan mentah-mentah oleh masyarakat sebagai kebenaran (realitas) bukan hiburan semata. Sebab pada dasarnya film dapat membuat suatu konstruksi sosial dan budaya yang kemudian diterima sebagai bagian dari realitas. Di sisi lain, menurut AD. Kusumaningtyas dalam penelitiannya menyatakan bahwa keberadaan film yang bergenre religi ini seperti film *Surga Yang Tak Dirindukan* bisa menjadi media edukasi bagi mahasiswa, bahkan bisa menjadi bahan pemantik diskusi ataupun penelitian yang substansif pada program studi Hukum Keluarga Islam (HKI).²⁴

Salah satu kampus yang memiliki program studi Hukum Keluarga Islam di Indonesia adalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kampus ini menduduki peringkat pertama sebagai PTKIN Terbaik versi UniRank 2023 dan lembaga pemeringkat perguruan tinggi yang terpusat di Sydney Australia, yakni *4 International Collage and Universities (4ICU)*.²⁵ Hal ini menunjukkan komitmen kampus dalam menyediakan pendidikan berkualitas tinggi yang memenuhi standar internasional kepada mahasiswanya, salah satunya dari prodi Hukum Keluarga Islam.²⁶ Keunggulan lain yang mungkin tidak dimiliki kampus lain, bahwa UIN Sunan Kalijaga memiliki iklim

²⁴ AD. Kusumaningtyas, "Perspektif Gender tentang Isu Poligami dalam Film Bergenre Religi", *Jurnal Muttaqien*, Vol. 1: 1 (Juli 2020), hlm. 39-41.

²⁵ UIN Sunan Kalijaga, *Sekilas*, [https://uin-suka.ac.id/id/page/universitas/71-sekilas#:~:text=UIN%20Sunan%20Kalijaga%20juga%20meraih,College%20and%20Universities%20\(4ICU\)](https://uin-suka.ac.id/id/page/universitas/71-sekilas#:~:text=UIN%20Sunan%20Kalijaga%20juga%20meraih,College%20and%20Universities%20(4ICU)). Diakses pada tanggal 24 Mei 2024 pukul 07.40 WIB.

²⁶ *Ibid.*,

diskusi di kampus yang sangat kental dan tinggi intensitasnya.²⁷ Daya tarik lainnya dari UIN Sunan Kalijaga terletak di kota pelajar yang banyak dihiasi kampus-kampus, sehingga iklim intelektualitas di Yogyakarta sangat kental dan tinggi.²⁸ HKI UNGGUL, Maka dari itu, pendapat dari para mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang poligami siri dalam film *Surga Yang Tak Dirindukan* sangat penting untuk menjadi gambaran pemikiran para mahasiswa pada zaman ini.²⁹

Disampaikan narasi sebagai penegas bahwa film merupakan media hiburan serta informasi, belum mengarah kepada dampak secara langsung dari para penonton film tersebut. Jikalau ada praktik poligami siri, penulis hanya menyajikan wacana dalam film tersebut dari perspektif mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan judul **“PRAKTIK POLIGAMI SIRI: STUDI ANALISIS FILM SURGA YANG TAK DIRINDUKAN PERSPEKTIF MAHASISWA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA”**.

²⁷ Ahmad Solkan, *UIN Suka Yogyakarta, Kampus Humanis di Kota Pelajar, Budaya, dan Pariwisata*, <https://www.nu.or.id/nasional/uin-suka-yogyakarta-kampus-humanis-di-kota-pelajar-budaya-dan-pariwisata-bSuEl> diakses pada tanggal 24 Mei 2024 pukul 07.54 WIB.

²⁸ *Ibid.*,

²⁹ Hukum Keluarga Islam, *Alhamdulillah!!! Akreditasi Unggul untuk HKI dan Scopus untuk Jurnal Al-Ahwal*, <https://hki.uin-suka.ac.id/id/berita/detail/9409/alhamdulillah-akreditasi-unggul-untuk-hki-dan-scopus-untuk-ju>, diakses pada tanggal 27 Mei 2024 pukul 12.45 WIB.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang terhadap masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik poligami dalam film *Surga Yang Tak Dirindukan* menurut mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?
2. Faktor apa yang melatarbelakangi pandangan mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas praktik poligami siri?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memaparkan pendapat mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terkait praktik poligami dalam film *Surga Yang Tak Dirindukan*.
- b. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi pandangan mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas praktik poligami siri.

2. Kegunaan Penelitian

a. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan keilmuan khususnya dalam ranah kajian Hukum Keluarga Islam di Indonesia, terutama perihal poligami.

b. Praktis

Agar dapat menjadi sarana yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat luas pada umumnya, juga dapat menjadi bahan kajian ilmiah selanjutnya dan dapat menjadi manfaat bagi keluarga di masa yang akan mendatang, baik diri sendiri ataupun secara umum.

D. Telaah Pustaka

Dari beberapa tulisan yang sudah ada, penulis mengungkap beberapa karya yang sudah diterbitkan dan menjadikan beberapa karya tersebut sebagai pembandingan serta inspirasi yang menjadi dasar dilakukannya penulisan skripsi ini. Adapun beberapa karya yang berkaitan dengan poligami, khususnya poligami di bawah tangan adalah sebagai berikut:

| No | Nama | Judul Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|----|--------------|---|--|--|
| 1 | Sukmawati | Status Poligami Menurut Pandangan Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah | mendeskripsikan poligami dalam bahasan hukum | penelitian ini merujuk pada pendapat mahasiswa program studi HKI 2020-2023 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta |
| 2 | Rasyid Ridho | Praktik Poligami <i>Sirri</i> di Kabupaten Lombok (Studi Motivasi dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan | mendiskusikan terkait poligami di bawah tangan | objek penelitian Ridho merupakan studi lapangan di suatu daerah, sedang penelitian ini objeknya |

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| | | Keluarga) | | murapakan studi wacana dari sebuah film |
| 3 | Kartika Yusrina dan Ija Suntana | Kasus-kasus Kawin di Bawah Tangan dan Praktik Poligami | Memaparkan bahasan poligami, khususnya poligami di bawah tangan | penelitian Yusrina dan Ija lebih mendeskripsikan praktik poligami khususnya poligami di bawah tangan secara general, sedangkan penelitian ini lebih khusus meneliti praktik poligami dalam sebuah kasus. |
| 4 | Ulfa Masyarrafah, Rihlan Nur Aulia, dan Kusnul Arifin | Analisis <i>Framing</i> Tentang poligami Dalam Film <i>Surga Yang Tak Dirindukan</i> | Membahas Poligami dalam film “Surga Yang Tak Dirindukan” | analisis yang digunakan Ulfa dkk lebih kepada analisis framing, sedangkan analisis penulisan ini lebih ke arah analisis hukum |
| 5 | Evy Septiyani Rachman dan Anton Widodo | Ananlisis Semiotik Poligami Roland Barthes Pada Film <i>Surga Yang Tak Dirindukan</i> | Mengkaji film “Surga Yang Tak Dirindukan” sebagai topik bahasan penelitian | tulisan Evi dan Anton lebih menekankan pada urgensi pesan dakwah, sedangkan tulisan ini lebih menekankan |

| | | | | |
|--|--|--|--|-------------------|
| | | | | dari aspek hukum. |
|--|--|--|--|-------------------|

Berdasarkan hasil pustaka dari penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya dapat dikatakan bahwa tidak ada satupun penelitian yang membahas poligami siri dalam pendapat mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga, khususnya merujuk pada film *Surga Yang Tak Dirindukan*. Maka dari itu, penelitian ini mencoba melengkapi dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penulis dalam kajian ini menitikberatkan pada praktik poligami siri pada film *Surga Yang Tak Dirindukan* dalam pendapat mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga UIN Sunan Kalijaga.

E. Kerangka Teoritik

Adapun teori yang akan peneliti gunakan sebagai pisau analisis ialah teori narasi utama (*master narrative*) Halverson. Teori ini dari buku yang berjudul *Master Narrative of Islamist Extremism* karya Jeffry R. Halverson.³⁰ Teori ini juga didasarkan pada asumsi bahwa narasi merupakan daya yang kuat untuk menentukan kultur dan *framing* aksi-aksi. Urgensi narasi dari sebuah kelompok ialah guna memahami kelompok itu beroperasi atau

³⁰ Halverson ialah seorang ilmuwan studi agama dengan kepakaran dalam Islam, mulanya proyak penelitian tersebut berbasis tekstual dan historis bagi separangkat narasi penting yang akan digunakan oleh tim untuk menghadapi diskurusus dan komunikasi ekstrimis islam transnasional. Hal itu menjadi pendorong mengidentifikasi dan menganalisis apa yang oleh tim tersebut deskripsikan sebagai "*master narrtaive*" (narasi utama) ekstrimisme Islam sebagaimana yang diterangkan dalam buku ini.

bergerak. Perihal ekstrimisme Islam, pemahaman terhadap narasi-narasi mereka sangat mendasar dan penting dalam “perang ide”.³¹

Narasi sendiri merupakan bahasan utama dalam teori ini, penting untuk menjelaskan maksud dari istilah tersebut. Istilah narasi tidak diartikan secara jelas dan sering digunakan secara bertukaran atau bergantian dengan cerita.³²

Dalam buku ini narasi diartikan sebagai sebuah sistem cerita. Sebuah narasi bukan sebuah cerita Tunggal, melainkan terdiri dari serangkain cerita yang bersifat sistematis. Lalu cerita diartikan sebagai suatu urutan tertentu dari peristiwa-peristiwa (meliputi aktor, latar, dan entitas lainnya) terkait yang terjadi di masa lalu dan diceritakan ulang untuk tujuan retorika atau ideologi.³³

Terikat narasi utama sendiri didefinisikan sebagai sebuah narasi trans-historis yang tertanam secara mendalam pada suatu kultur tertentu.³⁴ Trans-historis ini dimaksudkan bahwa narasi utama tidak lahir secara seketika, tetapi melalui proses atau perkembangan dalam mencapai posisi tersebut seiring berjalannya waktu.

Melalui narasi menjadikan beberapa situasi menjadi logis dengan membeangkitkan karakter pola dasar, hubungan-hubungan, aksi-aksi baku yang rasional. Sebagai contoh poligami dapat dipahami sebagai suatu usaha oleh seorang dalam menyelesaikan persoalan, seperti perselingkuhan atau

³¹ Jeffry R. Halverson, H. L. Goodall Jr., and Steven R. Corman, *Master Narratives of Islamist Extremism* (New York: St. Martin's Press LLC, 2011), hlm. 11.

³² *Ibid.*,

³³ Jeffry R. Halverson, H. L. Goodall Jr., and Steven R. Corman, *Master Narratives of Islamist Extremism* (New York: St. Martin's Press LLC, 2011), hlm. 13.

³⁴ *Ibid.*,

mengatasi jumlah ketimpangan populasi antara perempuan dan laki-laki. Dengan *framing* peristiwa tersebut, seorang narator menjadikannya logis.

Menurut Halverson, narasi-narasi utama berfungsi sebagai media antara visi retorik pada tingkat kultur paling abstrak dengan narasi personal yang konkrit dari para audien atau responden. Mereka menggunakan narasi utama sebagai sumber dalam mendukung tujuan mereka melalui argumentasi. Argumen-argumen ini utamanya menciptakan kesamaan antara cerita-cerita yang menyusun narasi utama tersebut dengan peristiwa-peristiwa kontemporer.

Tujuan untuk memengaruhi audien (responden) agar mengikuti narasi personal mereka secara konsisten yang berupa cerita dan pola-pola dasar yang terkandung dalam visi retoriknya. Visi itu sendiri mendeskripsikan suatu dunia dimana Islam dan para pemeluknya berada dalam serangan yang bertubi-tubi baik dari dalam maupun luar, yang memerlukan para pejuang guna menaikkan dan merintangai usaha-usaha para pengganggu, penindas, dan semacamnya. Hal ini memungkinkan para ekstrimis untuk memframing dirinya sebagai pejuang, serta menghasut para pengikut mereka untuk mendukung gagasan dan usaha tersebut.

Sederhanaya teori narasi utama yang akan penulis gunakan sebagai pisau analisis pada penelitian ini dioperasikan untuk menjelaskan metodologi dalam menganalisis narasi-narasi dari para responden terkait praktik poligami siri dalam film *Surga Yang Tak Dirindukan*. Analisis ini dititikberatkan untuk menggali jawaban terkait alasan para responden dalam berpandangan mengenai persoalan tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka jenis penelitian yang dilakukan penulis ialah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan sumber yang berasal dari koresponden, yakni terkait praktik poligami siri dalam film *Surga Yang Tak Dirindukan*.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptis analitis yang memberikan gambaran terhadap data-data yang hendak dikaji, yakni praktik poligami siri dalam film *Surga Yang Tak Dirindukan*, kemudian menganalisis persepektif mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam terkait praktik poligami dalam film tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksudkan ialah hukum yang dilihat sebagai norma, karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum. Sedangkan pendekatan empiris ialah dengan melihat hukum sebagai sosial dan kultural, karena dalam penelitian ini data yang digunakan diperoleh langsung dari beberapa responden. Jadi, pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data yang diperoleh di lapangan, yakni tentang pandangan mahasiswa

Hukum Keluarga Islam terhadap praktik poligami siri dalam film *Surga Yang Tak Dirindukan*

4. Sumber Data

- a. Sumber primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- b. Sumber sekunder, merupakan sumber yang penyusun peroleh dari bahan pustaka, yang berupa buku dan referensi lainnya seperti artikel, skripsi, dan tesis, serta bahan-bahan internet lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian dan bisa mendukung sumber primer.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Angket

Kalau metode wawancara yang menempatkan peneliti dalam hubungan langsung dengan responden, maka metode angket hubungan itu dilakukan dengan media, yakni daftar pertanyaan yang dikirim ke responden.³⁵ Angket ini dikirim kepada mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2020-2023 mengenai praktik poligami dalam film *Surga Yang Tak Dirindukan*.

b. Kepustakaan

³⁵ W. Gulö, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), hlm. 77.

Teknik pengumpulan data kepustakaan digunakan untuk melengkapi data primer yang ditelaah dari bahan pustaka seperti buku, aturan, karya tulis, dan bahan-bahan internet yang berkaitan objek penelitian.

6. Analisis Data

Penelitian ini dianalisis secara sistematis dan kualitatif baik dari data primer maupun sekunder, dalam artian dengan mengumpulkan data dan informasi dari mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2020-2023 terkait praktik poligami dalam film *Surga Yang Tak Dirindukan*, kemudian dianalisis dari sudut pandang hukum islam.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dari penelitian ini penulis membaginya menjadi lima bab. Tiap-tiap bab terbagi lagi menjadi beberapa sub bab dengan menyertakan penjelasan secara rinci. Adapun sistematika penelitian ini meliputi:

Bab *pertama* adalah pendahuluan yang meliputi pemaparan latar belakang persoalan, yakni terkait praktek poligami siri dalam film *Surga Yang Tak Dirindukan* yang dianggap kontroversial dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, rumusan masalah yang akan mendiskusikan terkait pendapat mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terkait praktek poligami di siri dalam film *Surga Yang Tak Dirindukan* beserta penjabaran latar belakang pendapatnya, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, teori narasi utama (*master narrative*) sebagai kerangka teori, metode penelitian yang berisi jenis

penelitian, sifat penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, dan analisis data, dan yang terakhir sistematika pembahasan yang berisi sistematika singkat dari seluruh pembahasan pada penelitian ini..

Bab *kedua* memaparkan tinjauan terhadap praktek poligami. Dalam bab ini akan membahas seluk beluk lengkap dari poligami yang dimulai dari (1) definisi poligami, (2) sejarah peradaban poligami khususnya dari awal kali terjadinya poligami hingga Islam datang, (3) praktek poligami di berbagai negara Islam, dimana tiap negara-negara tersebut memiliki regulasi masing-masing dalam mengatur jalannya poligami, (4) dasar hukum poligami baik dalam hukum Islam, maupun dalam hukum positif di Indonesia yang meliputi Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (5) syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi saat hendak berpoligami, serta bagaimana prosedrunya saat pengajuan poligami, dan (6) mengulas hikmah apa saja dari adanya poligami, serta bagaimana dampak poligami, khususnya bagi keluarga pelaku.

Bab *ketiga* mendeskripsikan film *Surga Yang Tak Dirindukan* beserta problematikanya dari praktik poligami siri dan pendapat mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengenai praktik poligami dalam film *Surga Yang Tak Dirindukan*. Supaya pembaca dapat menegtahui lebih lanjut pandangan dari para mahasiswa terhadap praktik poligami siri dalam film *Surga Yang Tak Dirindukan*.

Bab *keempat* merupakan inti jawaban dari permasalahan yang terdapat pada latar belakang masalah, pada bab ini berisi pembahasan atau analisis pandangan mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terhadap praktik pologami dalam film *Surga Yang Tak Dirindukan* dan juga mengulas latar belakang pendapat mahasiswa tersebut.

Bab *kelima* adalah penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan oleh penyusun, meliputi kesimpulan terkait pembahasan-pembahasan dari bab sebelumnya dan jawaban permasalahan sekaligus jawaban akhir dari pokok persoalan. Dalam bab ini juga dipaparkan saran-saran dari hasil penelitian untuk pembahasan masalah serta daftar pustaka sebagai refrensi dari penelitian ini.

selain syarat harus berlaku adil.³³ Tidak dibutuhkan juga persyaratan istri yang mandul, sakit keras, atau persyaratan yang berlatar belakang kondisi darurat lainnya.³⁴

Berangkat dari teks keagamaan tersebut dapat diasumsikan bahwa kebolehan poligami cukup berlaku adil tanpa mengharuskan persyaratan lain seperti perihal pencatatan. Hal ini juga diperkuat juga oleh asumsi keagamaan lainnya yang berupa pendapat para ahli fikih yang menyatakan selagi perkawinan siri itu memenuhi syarat dan rukun dalam hukum Islam tetap dianggap sah dan mempunyai akibat hukum, sebab perihal pencatatan tidak termasuk dalam syarat dan rukun tersebut.

b. Yuridis

| Angkatan | Jumlah | Presentase |
|---------------|-----------|-------------|
| 2020 | 9 | 73% |
| 2021 | 2 | 18% |
| 2022 | 0 | 0% |
| 2023 | 1 | 9% |
| Jumlah | 12 | 100% |

Berdasarkan angka di atas menunjukkan bahwa faktor yuridis ini mendominasi dalam memengaruhi pandangan mahasiswa terkait bahasan, baik pada pembagian kluster ini maupun secara garis besar.

Sewajarnya sebagai mahasiswa hukum bagi para responden, perihal legalitas atau yuridis, tindakan seseorang patut diperhatikan. Juga bisa

³³ M Nadi el_Madanie, *Poligami Bawah Tangan Perspektif Hukum Keluarga Islam dan UU Perkawinan*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2023), hlm. 110.

³⁴ *Ibid.*,

dipastikan klaster faktor ini mengarah kepada penolakan praktik poligami di bawah tangan.

Poligami siri menurut hukum yang berlaku di Indonesia terdapat syarat-syarat yang tidak terpenuhi dalam pelaksanaannya.³⁵ Syarat-syarat tersebut baik meliputi syarat fakultatif yang menjelaskan kondisi istri dalam keadaan darurat tertentu (Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan), maupun syarat kumulatif keharusan adanya persetujuan istri agar dapat diajukan ke pengadilan (Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan). Jikalau perkawinan poligami tersebut dilakukan tanpa izin pengadilan maka berpotensi dibatalkan oleh Pengadilan (Pasal 15 dan 24 UU Perkawinan).

Syarat-syarat di atas secara teknis pada dasarnya mengacu pada pengertian pencatatan pernikahan dalam konteks poligami. Pencatatan perkawinan adalah kegiatan pengadimintrasian dari sebuah perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah kedua calon melangsungkan perkawinan. Secara yuridis aturan pencatatan ini diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Meskipun pencatatan perkawinan ini bersifat administratif, pencatatan mempunyai pengaruh besar secara yuridis tentang pengakuan hukum terhadap keberadaan perkawinan, karena di Indonesia tidak hanya tata cara agama yang menentukan validitas suatu perkawinan dapat diakui sebagai perbuatan

³⁵ Angket yang diisi oleh Itsna Inayatun Nihayah, Mahasiswa Program Studi HKI UIN Sunan Kalijaga Angkatan 2021, tanggal 12 Februari 2024.

hukum, juga memenuhi tata cara pencatatan. Berbeda dengan poligami di bawah tangan yang secara konseptual tidak memperhatikan pencatatan ini sehingga menurut salah satu responden praktik poligami tersebut dianggap tidak legal.³⁶

Kaitannya dengan sistem yuridis ini pastinya setiap aturan yang termuat dalam perundang-undangan memiliki esensi tersendiri. Ada salah satu responden menyebutkan esensi adanya UU yang mengatur poligami ini ditujukan untuk kemaslahatan bagi pelakunya.³⁷ Menurutnya jika aturan dalam perundang-undangan tidak dilaksanakan bisa dipastikan tidak terjaminnya kemaslahatan.³⁸ Senada dengan asumsi sebelumnya, responden lain juga menyatakan ada mazhab fikih yang membolehkan praktik poligami tanpa izin istri, tetapi menurutnya lebih masalah jika praktik poligami ini didasarkan pada UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.³⁹

Menurut hemat penulis, pembagian pada klaster sangat kontras bagi yang pro poligami di bawah tangan (teks keagamaan) dan kontra poligami di bawah tangan (yuridis), berikut persentesinya:

³⁶ *Ibid.*,

³⁷ Angket yang diisi oleh Aisyah, Mahasiswa Program Studi HKI UIN Sunan Kalijaga Angkatan 2020, tanggal 1 Februari 2024.

³⁸ *Ibid.*,

³⁹ Angket yang diisi oleh Zakia Ilma Mazida, Mahasiswa Program Studi HKI UIN Sunan Kalijaga Angkatan 2020, tanggal 12 Februari 2024.

| Angkatan | Jumlah | Persentase |
|-----------------|---------------|-------------------|
| 2020 | 10 | 77% |
| 2021 | 2 | 15% |
| 2022 | 0 | 0% |
| 2023 | 1 | 8% |
| Jumlah | 13 | 100% |

2. Interaksi

Dalam konteks sosial, pemahaman interaksi merujuk pada hubungan dua entitas atau lebih yang melibatkan komunikasi, sedangkan dalam konteks ilmiah interaksi merujuk pada korelasi antara berbagai fenomena atau elemen dalam suatu sistem. Perihal ini interaksi juga menjadi alasan dalam memengaruhi pandangan mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam terkait praktik poligami di bawah tangan yang terbagi mejadi 3 klaster kecil sebagai berikut:

a. Realitas

| Angkatan | Jumlah | Presentase |
|-----------------|---------------|-------------------|
| 2020 | 0 | 0% |
| 2021 | 1 | 33% |
| 2022 | 2 | 67% |
| 2023 | 0 | 0% |
| Jumlah | 3 | 100% |

Dipandang dari segi realitasnya, ada beberapa responden yang mendasari pandangannya terhadap praktik poligami siri berdasarkan narasi realitas. Banyak motif yang dilakukan seseorang saat hendak berpoligami, salah satunya seperti yang disampaikan salah satu responden bahwa kebanyakan orang yang melakukan poligami siri

disebabkan karena persetujuannya ditolak oleh istrinya, sehingga seseorang memilih alternatif dengan poligami di bawah tangan.⁴⁰

Fenomena poligami siri yang ada di Indonesia kerap terjadi KDRT, tidak adanya nafkah, terbatasnya hak-hak ibu dan anak, bahkan kedudukan perempuan hanya dijadikan pelampiasan nafsu oleh para laki-laki, menurut salah responden hal tersebut merupakan hal paling kontras terjadi pada realitas kehidupan berpoligami, terutama poligami di bawah tangan.⁴¹ Oleh karena itu penolakan poligami siri ini menurut salah satu responden berdasarkan cerita buruk mengenai poligami di lingkungannya.⁴²

b. Sosial Budaya

| Angkatan | Jumlah | Presentase |
|---------------|----------|-------------|
| 2020 | 0 | 0% |
| 2021 | 1 | 50% |
| 2022 | 0 | 0% |
| 2023 | 1 | 50% |
| Jumlah | 2 | 100% |

⁴⁰ Angket yang diisi oleh Naura Alimatus Tsarwah, Mahasiswa Program Studi HKI UIN Sunan Kalijaga Angkatan 2021, tanggal 6 Februari 2024.

⁴¹ Angket yang diisi oleh Putri Nurjannah, Mahasiswa Program Studi HKI UIN Sunan Kalijaga Angkatan 2022, tanggal 19 Maret 2024.

⁴² Angket yang diisi oleh Farhan, Mahasiswa Program Studi HKI UIN Sunan Kalijaga Angkatan 2022, tanggal 14 Maret 2024.

Kebolehan poligami di bawah tangan menurut responden dari angkatan 2023 dapat dipengaruhi faktor budaya, agama, dan nilai-nilai masyarakat.⁴³ Konteks ini diasumsikan dalam beberapa hal:

- 1) Faktor sosial budaya dalam masyarakat menunjukkan praktik poligami siri sudah menjamur dalam komunitas masyarakat tertentu yang biasanya disebabkan sistem administrasi prosedural yang menyulitkan mereka. Kendala prosedural tersebut biasanya karena calon yang dipoligami belum cukup umur dan ekonomi.
- 2) Agama Islam tidak menyaratkan pencatatan sebagaimana dalam aturan hukum positif, serta terkadang ada pengaruh tokoh agama juga yang turut mengawinkan pasangan tanpa dicatitkan.
- 3) Erat kaitannya dengan hukum Islam, selagi suatu hal itu tidak bertentangan dengan syariat maka dianggap sesuai dengan nilai-nilai pada suatu komunitas masyarakat tertentu.

Berbeda dengan asumsi responden angkatan 2023, responden dari angkatan 2021 ini menolak praktik poligami di bawah tangan berdasarkan hawa nafsu dan sosial.⁴⁴ Sebab dikhawatirkan hanya menjadi pelampiasan nafsu saja.

c. Salah Persepsi

| Angkatan | Jumlah | Presentase |
|----------|--------|------------|
|----------|--------|------------|

⁴³ Angket yang diisi oleh M. Hakam Fuady, Mahasiswa Program Studi HKI UIN Sunan Kalijaga Angkatan 2023, tanggal 6 Februari 2024.

⁴⁴ Angket yang diisi oleh Rizka Amalia. A, Mahasiswa Program Studi HKI UIN Sunan Kalijaga Angkatan 2021, tanggal 13 Februari 2024.

| | | |
|---------------|----------|-------------|
| 2020 | 2 | 67% |
| 2021 | 1 | 33% |
| 2022 | 0 | 0% |
| 2023 | 0 | 0% |
| Jumlah | 3 | 100% |

Alasan berpoligami yang diatur dalam perundang-undangan dan hukum Islam pada dasarnya menjelaskan kebolehan poligami dalam keadaan darurat. Meskipun dalam hukum Islam tidak dijelaskan keadaan tersebut secara rinci, tetapi kebolehan poligami dalam keadaan darurat yang disebabkan alasan-alasan logis yang secara normatif dibenarkan.

Kaitannya dengan film *Surga Yang Tak Dirindukan* alasan berpoligami yang diperankan tersebut terlihat tidak realistis, yakni perihal kemanusiaan atau sebab menolong, walaupun terbilang dalam keadaan darurat. Menurut salah satu responden, niat menolong tersebut salah.⁴⁵ Asumsi tersebut didukung oleh pendapat responden lainnya yang menyatakan masih ada cara dan alasan lain untuk membujuk wanita tersebut untuk agar bunuh diri tanpa menikahinya.⁴⁶ Alasan senada menurut responden lainnya bahwa walaupun hal tersebut berkaitan dengan kemanusiaan, tetapi hal tersebut diklaim sebagai faktor empati yang salah penerapannya.⁴⁷

⁴⁵ Angket yang diisi oleh Putri Ghefira, Mahasiswa Program Studi HKI UIN Sunan Kalijaga Angkatan 2021, tanggal 14 Maret 2024.

⁴⁶ Angket yang diisi oleh Nida Nadiatul Huda, Mahasiswa Program Studi HKI UIN Sunan Kalijaga Angkatan 2020, tanggal 7 Februari 2024.

⁴⁷ Angket yang diisi oleh Farid Ihza Adli Naufal, Mahasiswa Program Studi HKI UIN Sunan Kalijaga Angkatan 2020, tanggal 4 Februari 2024.

Hampir keseluruhan responden pada kluster ini dikategorikan pada pada kelompok kontra poligami siri, hanya 1 responden dari faktor sosial budaya, yakni MHF. Berikut persentase klaster ini berdasarkan dari angkatan mahasiswa, sebagai berikut:

| Angkatan | Jumlah | Presentase |
|-----------------|---------------|-------------------|
| 2020 | 2 | 25% |
| 2021 | 3 | 37,5% |
| 2022 | 2 | 25% |
| 2023 | 1 | 12,5% |
| Jumlah | 8 | 100% |

3. Kesetaraan

| Angkatan | Jumlah | Presentase |
|-----------------|---------------|-------------------|
| 2020 | 4 | 36% |
| 2021 | 5 | 46% |
| 2022 | 1 | 9% |
| 2023 | 1 | 9% |
| Jumlah | 11 | 100% |

Ada bias-bias deskriminasi gender dalam poligami, terutama pada konsep poligami siri. Terhitung jumlah responden yang mendasari pandangannya terkait praktik poligami di bawah tangan dengan isu kesetaraan atau feminisme terbilang hampir sama dengan faktor yuridis pada kluster aturan. Hampir lebih dari setengah jumlah keseluruhan responden ialah dari wanita, jadi sewajarnya secara personal mendasari pandangannya dengan isu kesetaraan, walaupun tidak semua yang mendasari dengan paham kesetaraan adalah perempuan, ada juga dari laki-laki.

Narasi-narasi kesetaraan ini erat kaitannya dengan alasan penolakan para responden terhadap praktik poligami di bawah tangan. Kemerdekaan wanita dan kesetaraan merupakan poin penting dalam penolakan ini menurut salah satu responden.⁴⁸ Tanpa adanya izin dari istri pertama, serta menutupi praktik poligami tersebut menurut salah satu responden dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak istri.⁴⁹

Faktor persetujuan sepihak turut menjadi pernyataan isu kesetaraan.⁵⁰ Oleh karena itu, menurut responden lain poligami di bawah tangan ini terlihat tidak adil karena tidak ada persetujuan dari istri.⁵¹ Menurutnya juga poligami di bawah tangan identik dengan kebohongan dan manipulasi.⁵² Selain tidak adil bagi istri sah, bagi istri yang dipoligami (kedua) juga dirasa tidak adil lantaran tidak memiliki hak secara hukum.⁵³ Maka dari itu, menurut salah satu responden lainnya mempertanyakan poligami yang notabennya harus berlaku adil, baik dari segi lahir maupun batin, apakah adil tersebut masih bisa diterapkan?⁵⁴ Menambahkan dari responden yang

⁴⁸ Angket yang diisi oleh Ahmad Wildan Dzul Haq, Mahasiswa Program Studi HKI UIN Sunan Kalijaga Angkatan 2021, tanggal 21 Februari 2024.

⁴⁹ Angket yang diisi oleh M. Taufiqur Rahman, Mahasiswa Program Studi HKI UIN Sunan Kalijaga Angkatan 2020, tanggal 29 Januari 2024.

⁵⁰ Angket yang diisi oleh Dannizar Azka Taftazani Aرسال, Mahasiswa Program Studi HKI UIN Sunan Kalijaga Angkatan 2020, tanggal 29 Februari 2024.

⁵¹ Angket yang diisi oleh Azmira Vonna, Mahasiswa Program Studi HKI UIN Sunan Kalijaga Angkatan 2021, tanggal 13 Februari 2024.

⁵² *Ibid.*,

⁵³ Angket yang diisi oleh Lilis Indah Hayati, Mahasiswa Program Studi HKI UIN Sunan Kalijaga Angkatan 2020, tanggal 29 Januari 2024.

berbeda, alasan penolakannya didasari pada pernikahan siri tidak sesuai dengan hukum, jadi menurutnya apalagi dengan poligami siri yang secara tegas ia menolak.⁵⁵

4. Perlindungan

Klaster perlindungan ini terbagi menjadi 2 macam yakni sebagai berikut:

a. Dampak

| Angkatan | Jumlah | Presentase |
|---------------|----------|-------------|
| 2020 | 3 | 50% |
| 2021 | 0 | 0% |
| 2022 | 0 | 0% |
| 2023 | 3 | 50% |
| Jumlah | 6 | 100% |

Setiap tindakan pastinya mempunyai konsekuensi tersendiri, apalagi menyangkut persoalan perbuatan hukum. Dampak poligami siri oleh mereka yang memiliki paham kontra poligami ini dinarasikan sebagai faktor yang mendasari pandangan mereka terhadap praktik poligami siri.

Berdasarkan hasil penelitian menurut penulis dampak poligami ini terbagi menjadi dua macam, yakni dampak hukum dan dampak langsung. Menurut salah satu responden contoh dampaknya adalah dimungkinkan mengalami kesulitan saat membuat akta anak, sebab tidak adanya bukti

⁵⁴ Angket yang diisi oleh Annisa Ega Syafitri, Mahasiswa Program Studi HKI UIN Sunan Kalijaga Angkatan 2021, tanggal 13 Februari 2024.

⁵⁵ Angket yang diisi oleh Dena Nabila Rani, Mahasiswa Program Studi HKI UIN Sunan Kalijaga Angkatan 2021, tanggal 5 Februari 2024.

pernikahan.⁵⁶ Maka menurut beberapa responden lain hal tersebut diasumsikan sebagai dampak hukum dari praktik poligami tersebut yang mengakibatkan tidak memiliki perlindungan hukum,⁵⁷ terutama perihal keperdataan.⁵⁸

Dampak lainnya ialah dampak langsung yang dirasakan oleh keluarga yang berpoligami. Disharmonisasi hubungan keluarga merupakan dampak yang dimungkinkan terjadi bagi keluarga yang berpoligami lantaran munculnya rasa ketidakpercayaan antar sesama anggota keluarga.⁵⁹

Faktor kesehatan juga menjadi narasi yang mendasari pandangan terhadap praktik poligami siri oleh salah satu responden.⁶⁰ Bisa jadi saat terjadi disharmonisasi tersebut beberapa anggota keluarga yang terdampak hidup terlantar sehingga kesehatannya tidak terurus.

⁵⁶ Angket yang diisi oleh Muhammad Izza Saljul Qulub, Mahasiswa Program Studi HKI UIN Sunan Kalijaga Angkatan 2023, tanggal 23 Maret 2024.

⁵⁷ Angket yang diisi oleh Aisyah Nurul Hidayah, Mahasiswa Program Studi HKI UIN Sunan Kalijaga Angkatan 2023, tanggal 14 Maret 2024.

⁵⁸ Angket yang diisi oleh Fauziah Rahmi, Mahasiswa Program Studi HKI UIN Sunan Kalijaga Angkatan 2021, tanggal 6 Februari 2024.

⁵⁹ Angket yang diisi oleh M. Taufiqur Rahman, Mahasiswa Program Studi HKI UIN Sunan Kalijaga Angkatan 2020, tanggal 29 Februari 2024.

⁶⁰ Angket yang diisi oleh Dannizar Azka Taftazani Aarsal, Mahasiswa Program Studi HKI UIN Sunan Kalijaga Angkatan 2020, tanggal 29 Februari 2024.

b. Menghindari Kemudharatan dan Keterpaksaan

| Angkatan | Jumlah | Presentase |
|-----------------|---------------|-------------------|
| 2020 | 2 | 40% |
| 2021 | 1 | 20% |
| 2022 | 1 | 20% |
| 2023 | 1 | 20% |
| Jumlah | 5 | 100% |

Poligami siri yang menimbulkan beberapa dampak seyogyanya perlu dihindari, dalam artian tindakan yang mengandung mudharat harus dihindari, walaupun bisa jadi dipertimbangkan menurut kondisi keterpaksaanannya. Maka oleh sebagian responden narasi menghindari kemudharatan dan keterpaksaan dapat menjadi alasan mendasar terhadap pandangan para responden terkait praktik poligami siri.

Dinarasikan dalam konteks film *Surga Yang Tak Dirindukan* Pras terbilang gegabah dalam memutuskan untuk berpoligami tanpa izin kepada istrinya, sehingga dalam kondisi tersebut menurut salah satu responden narasi kondisi menjadi faktor dalam mendasari pandangannya terhadap kebolehan konsep poligami terkait.⁶¹ Senada dengan responden sebelumnya, menurut responden lain dalam film *Surga Yang Tak Dirindukan* keputusan Pras untuk berpoligami berdasarkan keterpaksaan bukan suatu rencana yang disengaja, sebab menurutnya Pras diperankan

⁶¹ Angket yang diisi oleh Nona Nikmawati Asrul, Mahasiswa Program Studi HKI UIN Sunan Kalijaga Angkatan 2023, tanggal 12 Februari 2024.

sebagai peran protagonis bukan antagonis, jadi tidak dimungkinkan untuk sengaja akan menyakiti Arini.⁶²

Kondisi dalam film tersebut oleh salah satu responden diasumsikan juga sebagai faktor menghindari kemudharatan dalam pandangannya terkait praktik poligami siri, karena menurutnya Pras menikahi Mei Rose bertujuan agar menghindari Mei Rose yang hendak bunuh diri akibat depresi yang dialaminya.⁶³

Hanya 2 responden yang termasuk dalam kelompok pro poligami siri dari klaster ini, yakni dari faktor menghindari kemudharatan dan keterpaksaan, sisanya termasuk dalam kelompok kontra poligami siri. Berikut persentase pada klaster ini berdasarkan angkatan mahasiswa:

| Angkatan | Jumlah | Presentase |
|---------------|-----------|-------------|
| 2020 | 5 | 46% |
| 2021 | 1 | 9% |
| 2022 | 1 | 9% |
| 2023 | 4 | 36% |
| Jumlah | 11 | 100% |

5. Pengaruh Personal

Tidak semua responden menyatakan alasan dalam berpandangannya secara objektif, walaupun ada dalam beberapa faktor sebelumnya disebut secara subjektif seperti latar belakang mahasiswa hukum yang condong akan pandangan yuridisnya dan latar belakang gender kerap dikaitkan

⁶² Angket yang diisi oleh Nabilah, Mahasiswa Program Studi HKI UIN Sunan Kalijaga Angkatan 2022, tanggal 3 Maret 2024.

⁶³ Angket yang diisi oleh Nandhyka Sholikhah Zulaykha, Mahasiswa Program Studi HKI UIN Sunan Kalijaga Angkatan 2020, tanggal 29 Januari 2024.

dengan kesetaraan. Ada satu responden dari angkatan 2020 yang secara terang-terangan menyebutkan bahwa alasan dirinya berpandangan tersebut (penolakan) berdasarkan pengetahuan yang ia dapat dari sekolah, perkuliahan, dan pondok pesantren.⁶⁴

Lebih detail ada responden lain yang menyatakan faktor yang memengaruhi pandangannya terkait bahasan berdasarkan satu disiplin ilmu, yakni psikologi. Hanya ada satu responden, bahkan satu-satunya responden yang mendasari pandangannya dengan konteks psikologi baik dari angkatannya, yakni 2022, maupun dari keseluruhan responden.

Responden ini menyatakan bahwa setiap tindakan pasti ada sebab yang menjadi faktor pendorongnya.⁶⁵ Menurutny terkadang faktor keputusan dalam berpoligami di bawah tangan secara personal tidak semua dilatarbelakangi oleh hal-hal yang berkonotasi negatif, bisa jadi itu sebaliknya, sebab secara personal pemaknaan terhadap sesuatu pada kodratnya tidak bisa digeneralisir, ada hal-hal parsial yang justru berbeda dengan pemaknaan general itu. Misal perbuatan maling atau mencuri identik dengan perbuatan buruk, tetapi ada kisah-kisah tertentu yang bermotif positif atau berlatarbekalng kebaikan, seperti kisah Pitung di tanah Betawi yang mencuri untuk membantu rakyat kecil dan Robin Hood di Eropa, tetapi tetap saja maling apapun motifnya itu tidak baik.

⁶⁴ Angket yang diisi oleh Muhammad Dhimas Putra Pamungkas, Mahasiswa Program Studi HKI UIN Sunan Kalijaga Angkatan 2020, tanggal 31 Januari 2024.

⁶⁵ Angket yang diisi oleh Sovianita Rusdiana, Mahasiswa Program Studi HKI UIN Sunan Kalijaga Angkatan 2021, tanggal 3 Maret 2024.

Sama halnya dengan praktik poligami siri dalam film *Surga Yang Tak Dirindukan*, keputusan poligami tersebut didasari niat baik sebagai upaya untuk menghindari bahaya, yakni menyelamatkan seseorang dan agar trauma masa lalunya tidak terjadi lagi pada orang lain.⁶⁶ Akan tetapi tetap saja praktik poligami tersebut sangat berdampak pada keluarga suami tersebut.


Menurut hemat penulis, dua responden pada klaster ini menunjukkan dua kelompok yang berbeda. Satu responden yang mendasari pada satu disiplin ilmu (psikologi) termasuk dalam kelompok pro poligami siri, sedangkan responden lainnya termasuk kelompok pro poligami siri. Berikut persentase berdasarkan angkatan mahasiswa:

| Angkatan | Jumlah | Presentase |
|---------------|----------|-------------|
| 2020 | 1 | 50% |
| 2021 | 0 | 0% |
| 2022 | 1 | 50% |
| 2023 | 0 | 0% |
| Jumlah | 2 | 100% |

Berdasarkan uraian analisis data di atas menunjukkan bahwa persentase faktor yang melatarbelakangi pandangan mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga terbanyak ialah pada klaster aturan sejumlah 13 orang. Sebaliknya paling sedikit ada pada klaster pengaruh personal sejumlah 2 orang. Namun perlu disampaikan angka pada data tersebut tidak menunjukkan data setiap responden yang masuk dalam satu klaster atau

⁶⁶ *Ibid.*,

faktor, sebab terkadang setiap responden mengutarakan lebih dari satu alasan atau faktor mendasar dalam berpandangan. Berikut persentase terkait:



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan analisis dari hasil penelitian mengenai praktik poligami siri dalam film *Surga Yang Tak Dirindukan* menurut mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan data angket yang masuk pandangan mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terhadap praktik poligami siri dalam film *Surga Yang Tak Dirindukan* dapat dikategorikan menjadi dua kelompok, yakni kelompok pro poligami siri, kelompok kontra poligami siri. Dipaparkan juga bahwa mayoritas dari responden tergolong kelompok kontra poligami siri, persentasinya pun mencapai 86% (32 orang) dari keseluruhan data responden, sisanya 14% (5 orang) dari kelompok pro poligami siri.
2. Pandangan mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terhadap praktik poligami siri dalam film *Surga Yang Tak Dirindukan* yang dikategorikan menjadi 2 kelompok tersebut dilatarbelakangi atau dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya sebagai berikut beserta persentasinya:

| No | Faktor | Jumlah | Persentase |
|----|-----------|--------|------------|
| 1 | Aturan | 13 | 29% |
| 2 | Interaksi | 8 | 18% |

| | | | |
|---|-------------------|----|-----|
| 3 | Kesetaraan | 11 | 24% |
| 4 | Perlindungan | 11 | 25% |
| 5 | Pengaruh Personla | 2 | 5% |

B. Saran

Peneliti menyadari adanya kekurangan dalam batasan objek kajiannya, karena hanya memfokuskan pada pembahasan praktik poligami siri film *Surga Yang Tak Dirindukan* (studi pandangan mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta). Tentu masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan penulisan skripsi ini, baik perihal angket ataupun pengumpulan data lainnya. Semoga bagi peneliti selanjutnya dapat dapat menguraikan dan menjelaskan lebih dalam dan luas seputar tema praktik poligami siri. Ada sedikit saran yang peneliti garisbawahi terkait bahasan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Kepada penikmat film, film sebagai media hiburan dan informasi belum mengarah ke dampak secara langsung dari para penonton film *Surga Yang Tak Dirindukan*. Jikalau ada praktik poligami siri, penelitian ini hanya membahas studi wacana. Serta kaitannya dengan film sebagai media edukasi, direkomendasikan untuk memilah film yang konteksnya tidak mengkampanyekan muatan negatif. Maka diharapkan setiap film yang ditayangkan diambil positifnya saja.
2. Terkait pro dan kontra pandangan seseorang terhadap praktik poligami siri seyogyanya saling menghargai, sebab pastinya setiap orang mempunyai alasan atau faktor yang melatarbelakangi pandangan tersebut. Oleh karena itu, bagi kelompok pro poligami siri perlu dipertambahkan secara guna

tidak terjadi perbuatan secara sewenang-wenang. Demikian juga bagi kelompok kontra poligami siri semestinya tidak memukul rata negatif terhadap pelaku poligami.

3. Mengacu pada hukum yang berlaku di Indonesia, baik hukum Islam maupun positif seyogyanya untuk mematuhi aturan yang berlaku sebab esensinya pada dasarnya kemaslahatan umat. Seperti pada pengaturan poligami salah satunya ditujukan menghindari dampak-dampak yang tidak diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurnaan. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2019,

2. Fiqh/Usul Fiqh/Hukum

Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia. 1999.

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press. 2011.

Al-Azkia, Nadhia Rahma, "Syarat Fakultatif dan Kumulatif dalam Izin Poligami (Studi Putusan Nomor 2598/Pdt.G/2018/PA.Tgrs dan Putusan Nomor 0014/Pdt.G/2019/PTA.Btn)". *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Jakarta. 2021.

Al-Fiqhy, Muhammad Abdul Majid. *Al-Mar'ah wa al-Mujtama'*. Mesir: al-Andalus al-Jadidah, 2010.

Al-Husaini, Banidar bin Muqbil. *Da'wah Ilā Ta'addud al-Zawjāt*, Cet. I. Riyadh: Dār al-Shamī'ī, 1993.

Al-Hushain, Ahmad bin Abdul Aziz. *Limażā al-Hujūm 'Alā al-Ta'addud al-Zawjāt*. Cet. II. Kairo: Maktabah al-Īmān. 1994.

Al-Syarbaji, Ali. *Al-Ushrah al-Sa'īdah wa Asāsu-binā'ihā*, Cet. I. Bairut: al-Yamamah, 2001.

Ali, Kautsar Kamil. *Nizhām-Ta'addud al-Zawjāt fī al-Islām*. Kairo: Dār al-I'tishām. 1985.

Ardiansyah, Jumadun "Hukmu al-Zawaj al-'Urfi fi al-Islam: Dirasah Fiqhiyah Tahliliyah", Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015.

Az-Zuhaili. Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh Jilid 9*. Disunting oleh Budi Permadi. Depok: GEMA INSANI dan Kuala Lumpur: DARUL FIKIR. 2011.

Bunyamin, Mahmudin dan Agus Hermanto. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2017.

- El_Madanie, M Nadi. *Poligami Bawah Tangan Perspektif Hukum Keluarga Islam dan UU Perkawinan*. Yogyakarta: DIVA Press. 2023.
- Fauza, Nilna. “Hikmah al-Tasyri’ dalam Hukum Poligami (Perspektif Filsafat Hukum Islam)”.
- Latupono, Barzah. “Kajia Juridis Dampak Poligami terhadap Kehidupan Keluarga”. *Bacarita Law Journal*, Vol 1 No. 1. 2020.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group. 2016.
- Masri, Esther. “Poligami dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)”. *Jurnal Krtha Bhayangkara*. Vol. 13 No. 2. 2019.
- Nabil, Muhammad Faried. “Master Narasi Poligami Pada Aktivistis Dakwah Kampus (Studi Kasus Terhadap Anggota Perempuan Lembaga Dakwah Kampus Yogyakarta)”. *Tesis*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2018.
- Nabil, Muhammad Faried. “Narasi Poligami di Kalangan Muslimah Aktivistis Dakwah Kampus di Yogyakarta: Konservatisme dalam Hukum Keluarga Islam”, *Al-Aḥwāl*, Vol. 12 No. 1. 2019.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam di Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZAFFA. 2013.
- Ramulyo, Moh Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Cet. V. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Shaqr, Athiyah. *Mausu'ah al-Usrah Tahta-Ri'āyatul al-Islām*. Kairo: Maktabah Wahbah. 2006.
- Sirrin, Khaeron. *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan Antar Negara, Agama, dan Perempuan*. Yogyakarta: Deepublish. 2018.
- Sukmawati. “Status Hukum Poligami Menurut Pandangan Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah”. *Skripsi*. Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta. 2020.
- Syarifah, Masykurotus. “Implikasi Yuridis Poligami di Bawah Tangan Perspektif UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal YUSTITIA*, Vol. 19 No. 1. 2018.
- Ulwan, Abdullah Nasih. *Ta'addud al-Zawjāt fī al-Islām wa Hikmatu-Ta'addudi Zawjāt al-Nabī*, Cet. IX. Kairo: Dār al-Salām.

Uqaili, Ali Mahmud. *Ta'adduh al-Zawjāt Baina al-Rafdhi wa al-Qabūl*, Cet. I. Kairo: Dār al-Fārūq. 2008.

Yahya. Muhammad. *Poligami Perspektif Nabi saw*. Makasar: Alaudin University Press. 2013.

Yusrina, Kartika dan Ija Suntana, “Kasus-Kasus Kawin di Bawah Tangan dan Praktik Poligami”. 2022

3. Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1975.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*.

4. Lain-lain

Adfira, Rifdah. “*Trend Poligami di Media Sosial Perspektif Kesetaraan Gender*”, *MIZAN: Journal of Islamic Law*, Vol. 6 No. 3. 2022.

Budiasih, Raden Roro Mira dkk. “Kontruksi Realitas Poligami Dalam Film Surga yang Tak Dirindukan Karya Agus Kunts” *eJournal Ilmu Kominaksi*, Vol. 8 No. 2. 2020.

Dhamayanti, Rahmalia. “Poligami dalam Film (Analisis Resepsi Audinesi terhadap Alasan Poligami dalam Film Indonesia Tahun 2006-2009)”, *komuniti: Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi*, Vol. 7 No. 1. 2015.

Fanani, Muhyar. *Metode Studi Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang*. Yogyakarta: Putaka Pelajar. 2010.

Farid, Diana dkk. “Praktik Pernikahan dan Perceraian di Bawah Tangan (Studi Kasus Faktor Penyebab dan Implikasi pada Masyarakat Sukajadi Kota Bandung)”, *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 6 No. 1. 2023.

Gulö, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. 2002.

Halverson, Jeffry R., H. L. Goodall Jr., and Steven R. Corman, *Master Narratives of Islamist Extremism*. New York: St. Martin's Press LLC, 2011.

- Hatta, Nadisyah Rachelia dkk, “Hargailah Orang Lain, Setiap Orang Mempunyai Pandangan Hidup Yang Berbeda-beda: Sebuah Kajian Filosofis”, *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, Vol. 2 No. 1. 2023.
- Kusumaningtyas, AD. “Perspektif Gender tentang Isu Poligami dalam Film Bergenre Religi”, *Jurnal Muttaqien*, Vol. 1 No. 1. 2020.
- Masyarrofah, Ulfa dkk. “Analisis *Framing* Tentang Poligami Dalam Film Surga Yang Tak Dirindukan”. *Jurnal Studi Al-Qur’an: Membangun Tradisi Bepikir Qur’ani*. Vol. 13 No. 1. 2017.
- Nailiya, Iffah Qanita. *Poligami Berkah ataukah Musibah?*. Yogyakarta: DIVA Press. 2016.
- Nursidah. “Dampak Poligami di Bawah Tangan (Studi Desa Bonco Bayuon Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal)”. *Skripsi*. Padangsidimpuan: Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. 2016.
- Rachman, Evy Septiani dan Anton Widodo. “Analisis Semiotik Poligami Roland Bartesh Pada Film Surga Yang Tak Dirindukan”. *TADBIR: Jurnal Manajemen Dakwah*. Vol. 3 No. 2. 2021.
- Ridho, Rasyid. “Parktik Poligami *Sirri* di Kabupaten Lombok Tengah (Studi Motivasi dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga)”. *Tesis*. Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram. 2021.
- Shadily, Hasan. *Ensiklopedia Indonesia*. Jakarta: Ichtar Baru-Van Hoeve dan Elsevier Publishing Projects. 1994.
- Shihab, M. Quraisy. *Perempuan*. Tangerang: Lentera Hati. 2018.
- Wibowo, Wahyu Tri. “Fenomena Poligami Tokoh Publik (Semiotika Roland Barthes dalam Kontruksi Makna Gambar Poligami Tokoh Publik)”, *Academic Journal of Da’wa and Communcation*, Vol. 2 No. 2. 2021.

5. Data Elektronik

- Alpito, Agustinus Shindu. *Kenapa Orang Indonesia Lebih Suka Nonton Film Ringan?*, <https://www.medcom.id/hiburan/film/OKvOd3RN-kenapa-orang-indonesia-lebih-suka-nonton-film-ringan> dikases pada tanggal 27 Oktober 2023.
- Indonesia, CNN. Sinopsis *Surga Yang Tak Dirindukan, Kisah Pilu Poligami*. <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20201021160222-220->

[561119/sinopsis-film-surga-yang-tak-dirindukan-kisah-pilu-poligami](https://doi.org/10.30605/561119/sinopsis-film-surga-yang-tak-dirindukan-kisah-pilu-poligami) diakses Pada Tanggal 23 Oktober 2023.

- Islam, Hukum Keluarga. *Alhamdulillah!!! Akreditasi Unggul untuk HKI dan Scopus untuk Jurnal Al-Ahwal*, <https://hki.uin-suka.ac.id/id/berita/detail/9409/alhamdulillah-akreditasi-unggul-untuk-hki-dan-scopus-untuk-ju>, diakses pada tanggal 27 Mei 2024 pukul 12.45 WIB.
- Kalijaga, UIN Sunan. *Sekilas*, [https://uin-suka.ac.id/id/page/universitas/71-sekilas#:~:text=UIN%20Sunan%20Kalijaga%20juga%20meraih,Colge%20and%20Universities%20\(4ICU\)](https://uin-suka.ac.id/id/page/universitas/71-sekilas#:~:text=UIN%20Sunan%20Kalijaga%20juga%20meraih,Colge%20and%20Universities%20(4ICU)). Diakses pada tanggal 24 Mei 2024 pukul 07.40 WIB.
- Kompasiana, Sebuah *Pesan dari Film “Surga yang tak Dirindukan”*, <https://www.kompasiana.com/prihanisetyo/589c86f0337b6131086c642b/sebuah-pesan-dari-film-surga-yang-tak-dirindukan> diakses pada tanggal 7 November 2023.
- Permatasari, Erizka, *Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-poligami-di-indonesia-dan-prosedurnya-lt5136cbfaaef9> diakses pada tanggal 1 Pebruari 2024 pukul 06.16 WIB.
- Picture, MD. *Sinopsis Film Surga Yang Tak Dirindukan, Ulik Kisah Poligami*, <https://mdentertainment.com/pictures/id/news-id/film-surga-yang-tak-dirindukan/> diakses pada tanggal 24 Oktober 2023.
- Picture, MD. *Inilah Daftar Pemain Film Surga yang Tak Dirindukan*, <https://mdentertainment.com/pictures/id/news-id/pemain-film-surga-yang-tak-dirindukan/> diakses pada tanggal 1 Januari 2024 pukul 13.44 WIB.
- Solkan, Ahmad. *UIN Suka Yogyakarta, Kampus Humanis di Kota Pelajar, Budaya, dan Pariwisata*, <https://www.nu.or.id/nasional/uin-suka-yogyakarta-kampus-humanis-di-kota-pelajar-budaya-dan-pariwisata-bSuEl> diakses pada tanggal 24 Mei 2024 pukul 07.54 WIB.
- Sulistiyani, Sri. *Sinopsis & Review Film Surga yang Tak Dirindukan (2015)*, <https://bacaterus.com/review-surga-yang-tak-dirindukan/> diakses pada tanggal 1 Januari 2024 pukul 13.35 WIB.
- TvOne, Tim dan Rohaimi. *Bukan Pertama Kali! Ini 4 Kasus Poliandri di Indonesia yang Berujung Tragis, Wanitanya Justru Paling Rugi*, <https://www.tvonenews.com/berita/nasional/147279-bukan-pertama-kali-ini-4-kasus-poliandri-di-indonesia-yang-berujung->

[tragis-wanitanya-justru-paling-rugi?page=3](#) diakses pada tanggal 13 Mei 2024 pukul 23.05 WIB.

Wijayanti, Hasna. *Syarat dan Prosedur Layanan Poligami KUA Indonesia*, https://www.portal-ilmu.com/2016/07/syarat-dan-prosedur-layanan-poligami-22.html#google_vignette diakses pada tanggal 1 Februari 2024 pukul 10.44 WIB.

Wahyuni, Willa. *Hukum Poliandri di Indonesia*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-poliandri-di-indonesia-lt624fde954f97d/> diakses pada tanggal 13 Mei 2024 pukul 23.00 WIB.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA